



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

Jambi, 31 Maret 2026

Nomor : B-300.2.11_61/S/ITPROV-1.3/III/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengantar Laporan Layanan
Informasi Badan Publik Tahun 2025

Yth. Kepala Komisi Informasi Provinsi Jambi

Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Komisi Informasi Provinsi Jambi S-01/KI-JBI/I/2026 perihal Laporan Layanan Informasi Badan Publik Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan Laporan Layanan Informasi Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,



AGUS HERIANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196908181997031004



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

BerAKHLAK **#bangga**
#bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan makalah kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana mestinya. Penyusunan makalah adalah gambaran upaya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melalui Tim PPID pembantu menumbuh kembangkan keterbukaan informasi publik. Dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan makalah demi kesempurnaan makalah ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jambi, 31 Maret 2026

PPID,



AGUS HERIANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196908181997031004



I. GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan terciptanya iklim transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa dijamin oleh Keterbukaan Informasi Publik.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai salah satu Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Inspektur Nomor : 14a /KEP.ITPROV-1.3/VI/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. (terlampir)

PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi beralamat di Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122.

LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam Kegiatan penyelenggaraan Informasi Publik di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu :

- a. Undang – Undang No.14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang -Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- c. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU RI No,14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturab Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Permendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik.
- g. Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- h. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor : 14a /KEP.ITPROV-1-3 /VI/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan informasi publik meliputi:

1. Pembuatan SK Inspektur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. (SK terlampir)

2. Inventarisir data dan penginputan data informasi publik ke media melalui Media Sosial (Instagram), Website PPID dan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Link : <https://inspektorat.jambiprov.go.id/> (website)



Link : <http://ppid.jambiprov.go.id/document> (PPID)

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	SK PPID TAHUN 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	Inspektorat 07 October 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	Ucapan Selamat Kepada Rini Rosa, S.E., M.S.Ak yang berhasil masuk ke dalam nominasi pemilihan anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai Pegawai ASN Teladan Berprestasi Pemerintah Provinsi Jambi	Program dan Kegiatan	Berkala	Inspektorat 27 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	SURAT KETERANGAN BAWHA IKHTISAR SEMESTER I TAHUN 2024 BELUM SELESAI	Informasi Kinerja	Berkala	Inspektorat 25 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
4	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat dalam WBS	Program dan Kegiatan	Berkala	Inspektorat 25 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
5	PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2021 DAN PERGUB PERUBAHAN NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Pengaduan dan Pelanggaran	Berkala	Inspektorat 24 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	Rekapitulasi Hasil Telaah Pengaduan Masyarakat Tahun 2023	Pengaduan dan Pelanggaran	Berkala	Inspektorat 23 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER I dan II TAHUN 2023	Program dan Kegiatan	Berkala	Inspektorat 23 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	Bagan Alur Pengaduan Masyarakat	Program dan Kegiatan	Berkala	Inspektorat 23 September 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	DPA TAHUN 2024 (REKAP)	Laporan Keuangan	Berkala	Inspektorat 05 August 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link

Link : <https://www.instagram.com/inspektorat.provjambi?igsh=djM5cWVsbH ZpZHc5> (Instagram)

Anda mengawasi Akun Remaja ini



INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

14

postingan

273

pengikut

18

mengikuti

inspektorat.jambiprov.go.id/



Diikuti oleh dimaspantojaa, rmy_z4, dan 19 lainnya

Mengikuti ▾

Kirim Pesan

+8



6 JANUARI 2026

Selamat HUT Provinsi Jambi ke-69.
Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi
Mantap 2029.



17 DESEMBER 2025

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi kembali
menah Peringkat I pada Penghargaan
Keterbukaan Informasi Badan Publik se-
Provinsi Jambi Kategori PD Provinsi Jambi.



15 DESEMBER 2025

Rapat Koordinasi
Pengawasan Tahun 2025



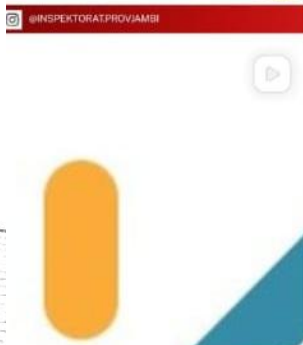
12 DESEMBER 2025

Sosialisasi kesiapan daerah
menuju UU KUHP 2023



26 NOVEMBER 2025

Rakor Evaluasi SPI 2024 dan Penguatan
IIN-IPKD 2025 Provinsi Jambi



@INSPEKTORATPROVJAMBI



@INSPEKTORATPROVJAMBI



27 OKTOBER 2025

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggelar

20 OKTOBER 2025

Inspektorat Provinsi Jambi menerima

3. Penyiapan Sarana dan Prasana pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi

publik oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi terdiri atas:

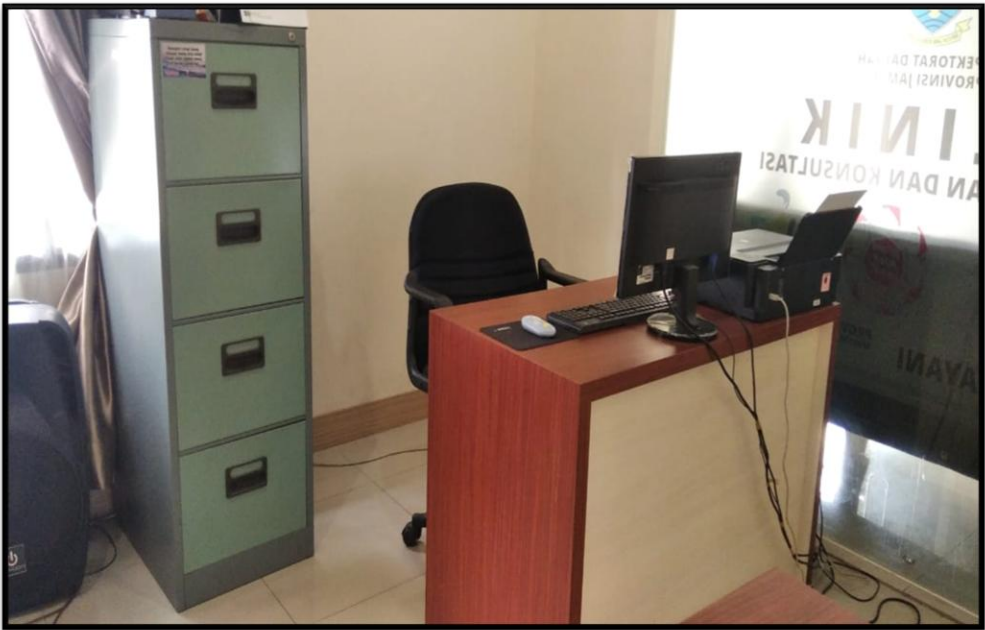
Ruangan *Desk* Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini juga dijadikan ruangan kesekretariatan PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi,

Yang dilengkapi sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut:

- ✓ 1 set kursi tamu, 1 meja layanan informasi, 1 kursi petugas, dan 1 kursi pengunjung;
- ✓ 1 unit AC Split;
- ✓ 1 unit Komputer;
- ✓ 1 unit lemari besi/metal;





B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi melekat pada Tupoksi kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum, akan tetapi dikarenakan keterbatasan dan kekurangan pegawai maka melibatkan seluruh sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan Fungsional. (Struktur terlampir)



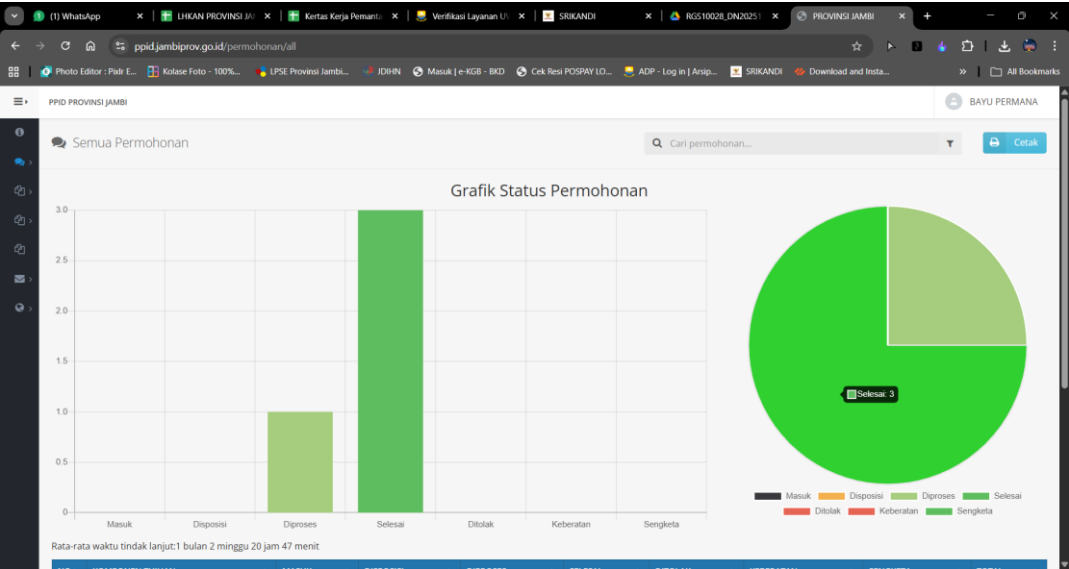


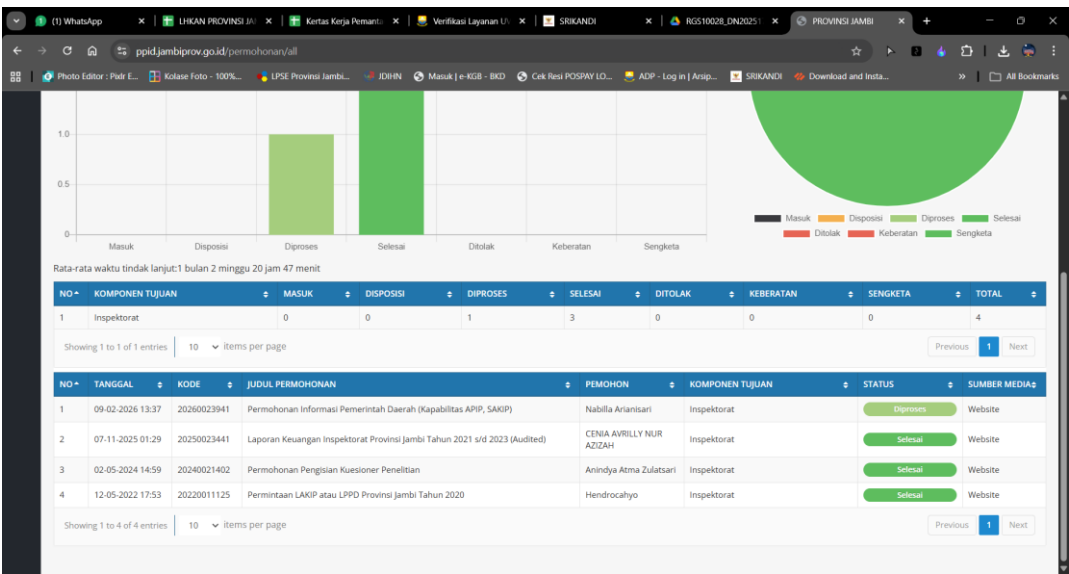
C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi tahun 2025 di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah tersedia anggaran tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik namun untuk mendukung kegiatan tersebut dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Tim Penegla Layanan Informasi Publik bisa terwadahi melalui anggaran kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD di Sub Bag Kepegawaian dan Umum.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 terdapat 1 buah permohonan yang diterima oleh Inspektorat melalui aplikasi PPID yakni:





Kemudian 5 permohonan informasi langsung baik melalui surat /datang ke kantor. Sebagian besar informasi publik yang diminta untuk digunakan untuk kepentingan Akademisi dan Permintaan Data dari Instansi lain.

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di ruang Klinik Pengaduan dan Konsultasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Pengisian Form Aplikasi Konsultasi dan Pengaduan serta Pengisian Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- c. Mengakses PPID Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pengaduan Masyarakat, Aplikasi, dan Kontak. Penyediaan akses informasi melalui *website*, PPID WBS ssitem bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik serta sebagai bentuk layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat memperoleh pelayanan informasi secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

d. Operasional PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi

memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08:16:00 WIB untuk hari Senin s/d Kamis, dan pukul 08.00–11.30 WIB pada hari jumat. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

IV. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada saat ini PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi masih mengalami kendala terkait personil dan SDM yang masih kekurangan, terutama personil yang mempunyai kompetensi dan pengetahuan terkait pelayananan informasi Publik .

V. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

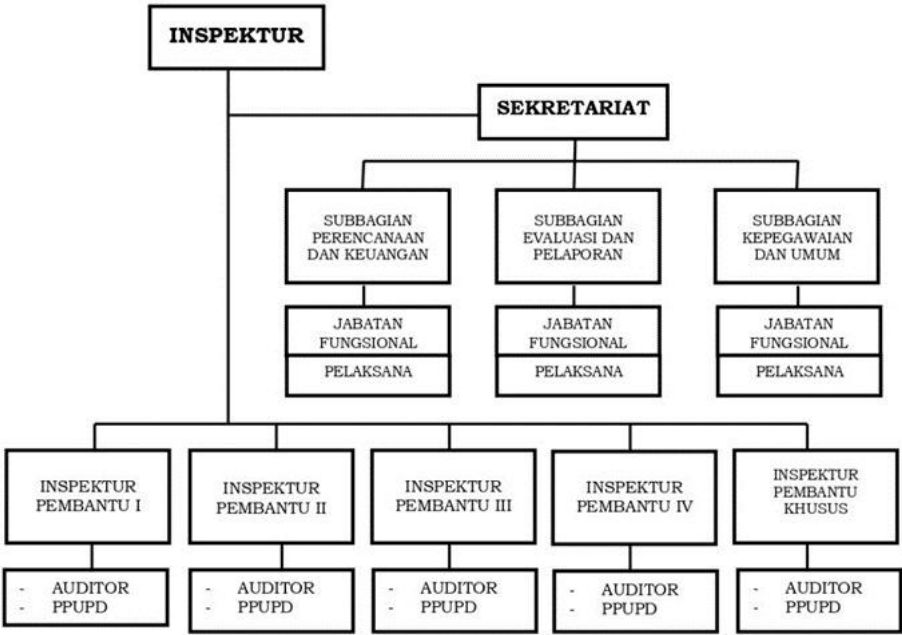
Rencana pengembangan pelayanan informasi publik Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun selanjutnya yaitu dengan :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola layanan informasi Publik dengan mengikutkan ke pelatihan pelayanan informasi yang lebih baik berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Komisi Informasi Informasi Jambi.
2. Meningkatkan Kelengkapan Sarana dan prasarana yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) yang lebih baik.



LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. MT. Haryono Nomor 2 Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 61606, Fax (0741) 62317

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Nomor : B-700.1.1.3_ KA/SK/ITPROV-1.3/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

- 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 13 Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTUR ROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksa pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dimaksud dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petuga Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tuganya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 3 Juni 2025

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
4. Yang bersangkutan

Lampiran
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
Nomor : B-700.1.1.3_ 14.a /SK/ITPROV-
1.3/VI/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
1	INSPEKTUR	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi b. Mengarahkan kegiatan pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana d. Menerima keberatan atas penolakan oleh pemohon informasi public e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh oleh pemohon informasi secara tertulis f. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik
2	SEKRETARIS	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen informasi publik c. Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

			d. Membantu membuat, mengelola dan memuktahirkan daftar informasi publik dan informasi dikecualikan , maklumat dan SOP layanan infromasi publik e. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima f. Menyampaikan laporan akses layanan informasi dan dokumentasi ke Atasan PPID Pelaksanan dan PPID utama
3	1.Plt IRBAN I 2.IRBAN II 3.IRBAN III 4.IRBAN IV 5.IRBANSUS	TIM PERTIMBANGAN	a. Membahas Uji Kosekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelksana sebelum ditetapkan menjadi informasi dikecualiakan b. Memberi saran-saran dan pertimbangan atas permohonan informasi yang belum diatur dalam ketetapan daftar informasi publik
4	1. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. Ayu Septi Indriana,S.E 3. Rizki Kurniawati,S.E 4. Nisrina Atikah,A.Md.M 5. Bayu Permana,S.E 6. Syafiq Wiratama Irfan	PETUGAS LAYANAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN INFORMASI	a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public kepada PPID Pelaksana c. Memverifikasi setiap jenis informasi sesuai dengan jenis kegiatannya d. Otentifikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi ke setiap satuan kerja e. Penataan dan penyimpan informasi f. Melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan

			g. Menyediakan bahan dan data informasi public sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk diunggah di webset dan media dinas berupa foto kegiatan lengkap dengan penjelasannya, naskah berita dan infografis h. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi public secara digital
5	1. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2. Musthofa Kamal, SHI.,MH 3. Dimas Bagus W, S.Kom, M.Kom 4. Adi Pratama Putra,S.Pt	PETUGAS LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGELOLAAN INFORMASI	a. Menyediakan permintaan informasi melalui tahapan : • Mengenal tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya • Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya • Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan b. Menyusun klasifikasi informasi publik c. Membuat konsep berita atau publikasi
6	1. IRBANSUS 2. KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN 3. Hendra Wijaya, S.IP	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan ke atasan PPID c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004